BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 900/ 310 /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021 MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Uang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ /TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021 MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Raudhatul Athfal Diponegoro 58 Babakan	Jl. Desa Babakan RT 01 RW 04	Karanglewas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.000.000
2	Taman kanak-kanak Pertiwi Somagede	Jl. Raya Somagede KM 4	Somagede	Rehabilitasi Gedung PAUD	30.000.000
3	Taman Kanak-kanak Diponegoro 69 Sokawera	Jl. Balai Desa RT 01 RW 01 Sokawera	Cilongok	Rehabilitasi Gedung PAUD	30.000.000
4	Taman Kanak-kanak Pertiwi Plana	Jl. Sekolah No. 14 RT 04 RW 04 Plana	Somagede	Pengembangan Sarana dan Prasarana	30.000.000
5	Kelompok Bermain Tunggul Amanah Klahang	Jl. Balai desa Klahang RT 002 RW 003 Ds Klahang	Sokaraja	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20.000.000
6	Raudhatul Athfal MNU Diponegoro 100 Karangkemiri	Jl. Karangkemiri - Sindang RT 07 RW 02	Pekuncen	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
7	Raudhatul Athfal Diponegoro 143 Kalitapen	Kalitapen, RT 02 RW 01	Purwojati	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
8	Taman Kanak-kanak Pertiwi Kalitapen	Jl. Raya Kalitapen - Purwojati RT 01 RW 01 Kalitapen	Purwojati	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
9	Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Kalitapen	Jl. Gunung Putri RT 02 RW 07 Kalitapen	Purwojati	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
10	Taman Kanak-kanak Pertiwi Cipete	Jl. Desa Cipete RT 03 RW 01	Cilongok	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
11	Taman Kanak-kanak Pertiwi Kalisari	Jl. Curug Cipendok RT 05 RW 02	Cilongok	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
12	Taman Kanak-kanak Aisyiyah Kalisari	Jl. Curug Cipendok RT 05 RW 01	Cilongok	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
13	Taman Kanak-kanak Aisyiyah Pernasidi	Jl. Irigasi No. 39 RT 01 RW 05 Pernasidi	Cilongok	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
14	Taman Kanak-kanak ABA 01 Karangpucung	Jl. Masjid Al Huda RT 01 RW 03 Karangpetir, Karangpucung	Tambak	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
15	Pos Paud Bina Karahayon Pamijen	Jl. Jumerut Timur RT 04 RW 02 Pamijen	Baturraden	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
16	Kelompok Bermain Purawaringin, Kedungwringin	Kedungwringin RT 01 RW 01	Jatilawang	Pengembangan Sarana dan Prasarana	15.000.000
17	Taman Kanak-kanak Pertiwi 1 Kuntili	Jl. Pramuka No. 89 RT 01 RW 02 Kuntili	Sumpiuh	Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	12.500.000
18	Taman Kanak-kanak Pertiwi Gununglurah	Jl. Balai Desa RT 01 RW 06 Desa Gununglurah	Cilongok	Alat Permainan Edukatif (APE)	12.500.000
				JUMLAH KESELURUHAN	Rp 350.000.000

No. JABATAN PARAF

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN